SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 89 TAHUN 2022
TENTANG
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, besaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta dana operasional ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan aerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung;
2. Bupati adalah Bupati Temanggung;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung;
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan;
6. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Daerah Otonom;
7. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional pimpinan DPRD.

BAB II

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Angaran 2023 adalah data realisasi APBD Tahun Anggaran 2021.

Pasal 3

(1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai ASN.
(2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
(3) Belanja pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan, serta tambahan penghasilan pegawai ASN.
(4) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dana bagi hasil yang bersumber dari transfer pemerintah pusat (dana perimbangan), namun tidak termasuk pendapatan daerah pada kelompok pendapatan

lain-lain pendapatan daerah yang sah, seperti dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, serta dana penyesuaian dan otonomi khusus.

(5) Belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
   a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
   b. belanja tambahan penghasilan ASN; dan
   c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.

(6) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri dari:
   a. belanja gaji pokok ASN
   b. belanja tunjangan keluarga ASN
   c. belanja tunjangan fungsional ASN
   d. belanja tunjangan fungsional umum ASN
   e. belanja tunjangan beras ASN
   f. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN
   g. belanja pembulatan gaji ASN
   h. belanja iuran jaminan kesehatan ASN
   i. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN
   j. belanja iuran jaminan kematian ASN
   k. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN

(7) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri dari:
   a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN
   b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN
   c. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN

(8) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c terdiri dari:
   a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah
   b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah
   c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD
   d. belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD
   e. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD
   f. belanja honorarium

Pasal 4

Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023 dikelompokan sebagai berikut:

a. Nominal di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
b. Nominal mulai dari Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
c. Nominal di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Pasal 5

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 maka, Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Jumlah pendapatan umum adalah sebesar Rp1.183.101.025.846,00 (satu triliun seratus delapan puluh tiga miliar seratus satu juta dua puluh lima ribu delapan empat puluh enam rupiah);
b. Jumlah belanja pegawai ASN adalah sebesar Rp646.083.134.954,00 (enam ratus empat puluh enam miliar delapan puluh tiga juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah);
c. Kemampuan Keuangan Daerah sebesar Rp537.017.890.892,00 (lima ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus Sembilan puluh dua rupiah) sehingga termasuk dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah **sedang**.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 89

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19[illegible]2 199603 1 003